

Ketentuan Pembekuan Akun Sertifikasi

A. Latar Belakang

Mengidentifikasi Perusahaan Pembiayaan/rekanan Perusahaan Alih Daya yang mendapat rekomendasi (selanjutnya disebut Perusahaan) yang sudah tidak aktif mengikuti sertifikasi dalam periode waktu tertentu.

B. Tujuan

1. Perusahaan dapat lebih aktif dalam sertifikasi karyawannya sesuai dengan Peraturan OJK yang ada untuk mencapai cita – cita bersama kompetensi sumber daya manusia dan industri pembiayaan yang lebih baik.
2. Memberikan data statistik kepada Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI).

C. Tingkat Pembekuan Akses

Pembekuan akses terdiri dari 2 tingkatan sebagai berikut :

Pembekuan Akses Tingkat 1	
Ketentuan Pembekuan	Perusahaan dalam waktu 3 bulan terakhir tidak ada kegiatan mendaftarkan sertifikasi.
Yang di bekukan	Seluruh akun PNJ & PIC yang terdaftar di LSPPI
Dampak Terhadap Perusahaan	PNJ dan PIC tidak dapat melakukan proses pendaftaran sertifikasi sumber daya manusia di Perusahaannya.
Dampak Terhadap Pemegang Sertifikat	Pemegang sertifikat yang di daftarkan oleh Perusahaan tetap dapat mengakses ke akun sertifikasi pribadinya masing – masing
Lama Pembekuan	3 (tiga) bulan sejak tanggal efektif dibekukan.

Pembekuan Akses Tingkat 2	
Ketentuan Pembekuan	Perusahaan dalam waktu 1 bulan terhitung sejak akhir periode Pembekuan Akses Tingkat 1 tidak ada mengajukan Permohonan Aktivasi Akun ke LSPPI
Yang di bekukan	Akun Perusahaan yang terdaftar di LSPPI
Dampak Terhadap Perusahaan	Status Perusahaan menjadi Non-Active di system LSPPI
Dampak Terhadap Pemegang Sertifikat	Pemegang sertifikat yang di daftarkan oleh Perusahaan tidak dapat mengakses ke akun sertifikasi pribadinya masing – masing
Lama Pembekuan	Terhitung sejak periode Pembekuan Akses Tingkat 1 dan kelipatannya.

D. Permohonan Aktivasi Akun

Perusahaan dapat mengajukan aktivasi akun akses kembali dengan mengajukan secara tertulis Surat Permohonan Aktivasi Akun Akses ke LSP Pembiayaan Indonesia

E. Pernyataan Sanggahan (Disclaimer)

1. Perusahaan dengan ini diberitahukan bahwa ketentuan ini ditujukan untuk Perusahaan agar dapat lebih memperhatikan aktivitas mendaftarkan sertifikasi dan/atau memperhatikan sumber daya manusia/karyawan yang belum atau sudah tersertifikasi dan/atau pemegang sertifikat LSPPI dari Perusahaan dan tidak lagi bekerja di Perusahaan.
2. Sistem informasi kami akan secara otomatis melepaskan seluruh pemegang sertifikat dari Perusahaan dengan status DSR (Dengan Surat Referensi) dan dapat di rekrut oleh Perusahaan lain sewaktu – waktu bila dalam waktu 12 bulan terhitung sejak akhir periode Pembekuan Akses Tingkat 2, Perusahaan tidak mengajukan Surat Permohonan Aktivasi Akun.
3. Kami tidak bertanggungjawab atas dampak melepaskan seluruh pemegang sertifikat dari Perusahaan dengan status DSR (Dengan Surat Referensi) secara otomatis tersebut. Oleh karena itu Perusahaan harus memeriksa dan memastikan aktivitas sertifikasi dan status seluruh pemegang sertifikat dari Perusahaannya.

F. Penutup

Ketentuan ini efektif diberlakukan terhitung 01 April 2022 dengan memperhatikan dan mempertimbangkan untuk pertama kalinya data sertifikasi Januari 2022 s/d Maret 2022.

A /Hk